

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecanggihan teknologi yang terus berkembang ini membawa perubahan pada kegiatan sosial di masyarakat. Perubahan ini mempermudah berbagi transaksi perekonomian. Manusia sebagai pengguna teknologi harus memanfaatkan teknologi yang ada ini dengan baik dan benar. Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi keamanan, kecepatan, serta kenyamanan. Teknologi informasi saat ini salah satunya dapat diakses melalui *smartphone*. Di Indonesia sendiri pengguna *smartphone* terhitung cukup besar. Menurut laporan Tetra Pak Index 2017 yang belum lama diluncurkan, mencatat ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia. Angka ini meningkat lumayan dibanding tahun lalu, di 2016 kenaikan pengguna internet di Indonesia berkisar 51% atau sekitar 45 juta pengguna.

Sistem pembayaran telah berubah sepanjang waktunya, dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya, aset kertas seperti cek dan uang kertas kemudian mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang.¹

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut membawa banyak pengaruh terhadap perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat membutuhkan sesuatu yang cepat, mudah,

¹ Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 76.

dan praktis untuk setiap kegiatan mereka. Kebutuhan ini juga diharapkan masyarakat pada kegiatan ekonomi mereka, salah satunya dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran berbasis teknologi tersebut diadopsi menjadi sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran ini menawarkan berbagai keuntungan yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat di era globalisasi.

Dewasa ini, adanya kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang aman, cepat dan efisien dalam bertransaksi memerlukan perubahan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang elektronik (*e-money*). Menurut Frederich S. Mishkin,² uang elektronik ini tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik. Contohnya adalah kartu debit, smart card, dan e-cash. Uang elektronik, bentuknya lebih seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. Uang elektronik hanya dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran dengan kartu kredit. Semakin canggihnya teknologi, dapat mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern, masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dari pada menggunakan transaksi dengan cash system, karena kemudahan dari pembayaran elektronik yang ditawarkan. Uang elektronik (*e-money*) ini muncul sebagai inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembayaran mikro yang dapat melakukan proses pembayaran supaya lebih cepat, efisien dan aman.³

Sistem transaksi menggunakan e-money ini kemudian digunakan oleh salah satu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui

² Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, 78.

³ Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, "Electronic Money (*e-money*) in Maqashid al-Sharia Perspective," *Journal of Islamic Economics Lariba* Vol. 3, No. 2 (Desember, 2017): 75–84.

jasa ojek.⁴ Untuk memudahkan layanannya, Go-Jek membuka layanan transaksi nontunai yang dikenal dengan istilah Go-Pay. Go-Pay adalah sebuah metode pembayaran yang ditawarkan Go-Jek melalui aplikasinya. Pengguna tidak perlu lagi membayar uang tunai kepada driver, saldo Go-pay secara otomatis akan berkurang dari saldo Go-Pay yang dimiliki oleh pengguna jasa Go-Jek. Untuk bisa menggunakan Go-Pay, hanya perlu melakukan top-up terlebih dahulu untuk mengisi saldo Go-Pay.⁵

Survey yang dilakukan oleh perusahaan riset pasar, Ipsos, menempatkan beberapa *brand e-wallet* kian populer dan mendominasi. Ipsos menyebutkan, Go-pay, OVO, DANA serta LinkAja merupakan keempat *brand* yang paling banyak digunakan dengan jumlah pengguna aktif bulanan terbanyak selama periode Q2 2019 - Q2 2020. Untuk aplikasi dengan total download terbanyak juga diduduki oleh keempat aplikasi tersebut. Menurut hasil riset dari Ipsos, 58% responden memilih Go-pay sebagai *e-wallet* paling familiar dibanding yang lainnya. Go-pay berhasil menduduki peringkat pertama sebagai *e-wallet* dengan jumlah pengguna aktif bulanan terbanyak sejak Q2 2019 hingga Q2 2020. Masih berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh Ipsos, sebanyak 53% pengguna dompet digital menggunakan Go-pay secara berulang kali. Go-pay juga disebutkan sebagai *e-wallet* yang akan dipilih pertama kali jika ada *new user* yang baru akan menggunakan *e-wallet* untuk bertransaksi. Sebanyak 60% responden menyebutkan mereka menggunakan Go-pay sebagai *e-wallet* pertama mereka. Selain itu, Go-pay juga memiliki *organic user* terbanyak (54%). Jadi ketika tidak ada tawaran promo atau *cashback* pun, *user* tetap menggunakan Go-pay sebagai alat transaksi mereka.⁶

Bertitik tolak dari kebutuhan masyarakat akan sistem pembayaran yang lebih aman, cepat, dan efisien, pelayanan Go-Pay yang disediakan

⁴ “Gojek”, *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 7 Desember 2019, diakses pada 17 Juni 2020.

⁵ Sandi Prayoga, “Keuntungan GO-PAY” *Blogger Lampung Personal Branding*, 20 Desember 2019, diakses pada 17 Juni 2020.

⁶ Iip M. Aditiya, “Kaya akan Fitur, Go-pay Jadi E-Wallet dengan Pengguna Terbanyak di Indonesia,” *GoodNews From Indonesia*, 1 November 2020, diakses 10 Januari 2020.

oleh Go-Jek kepada para pelanggannya ini merupakan solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, terdapat sesuatu yang agak janggal apabila dilihat dari perspektif ekonomi syariahnya. Hal ini dikarenakan, mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, sangat penting untuk dikaji terkait apakah transaksi menggunakan *e-money* bisa digunakan sebagai salah satu alat transaksi oleh masyarakat muslim Indonesia apabila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Apabila dilihat sekilas dari perspektif fiqh muamalah, maka transaksi menggunakan *e-money* belum pernah ditemukan pada zaman dahulu dan tidak ada literatur yang menjelaskan hukumnya. Terdapat beberapa pandangan mengenai akad yang terdapat dalam transaksi menggunakan Go-pay. Pandangan pertama adalah adanya riba di dalam fitur Go-pay. Menurut beberapa analisis fiqh, skema Go-pay dapat diidentifikasi sebagai akad utang-piutang (qardh). Namun berdasarkan pandangan lainnya, bahwa hukum yang mengidentifikasi skema Go-pay bukan akad utang-piutang (qardh), melainkan diidentifikasi dengan skema akad jual-beli jasa. Ketidakjelasan hukum transaksi menggunakan *e-money* akan menimbulkan keraguan kepada masyarakat. Mengingat telah meluasnya Go-Jek di 50 kota di Indonesia membuat jutaan penduduk Indonesia di 50 kota tersebut bisa bertransaksi menggunakan Go-Pay, termasuk kota Cirebon. Kota Cirebon termasuk dalam 25 kota baru yang dihadiri oleh Go-Jek. Menurut hasil observasi penulis, beberapa mahasiswa di IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah masih belum mengetahui apakah bertransaksi menggunakan Go-pay tersebut mengandung riba atau tidak dan bagaimana Go-pay menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Ketidakjelasan hukum transaksi menggunakan *e-money* khususnya Go-pay inilah yang akan dikaji dalam penelitian ini dan ditinjau dari sisi hukum ekonomi syariahnya. Oleh karena itu, hasil penelitian dalam tulisan ini sangat penting untuk dikaji agar masyarakat khususnya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon fakultas Syariah dan

Ekonomi Islam tetap dapat bertransaksi dengan cepat, praktis, dan efisien namun tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka penulis ingin meneliti dan mengkaji secara seksama dengan melakukan penelitian dengan memilih judul: **“GO-PAY DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MODERN MAHASISWA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2020 PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Macam-Macam Akad” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan Go-Pay dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu “Go-pay dalam Transaksi Pembayaran Modern Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2020 Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdasarkan pengalaman penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.⁷ Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

c. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya mencangkup pada penggunaan Go-pay dalam transaksi pembayaran modern

⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pertanyaan Penelitian berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:
 - a. Apa alasan yang menyebabkan mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon lebih memilih Go-pay dibanding dengan uang tunai di saat bertransaksi?
 - b. Bagaimana kelebihan dan kekurangan Go-Pay bagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang menggunakan Go-Pay?
 - c. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran dengan menggunakan Go-pay?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan yang menyebabkan mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon lebih memilih Go-pay dibanding dengan uang tunai disaat bertransaksi.
 - b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Go-Pay bagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang menggunakan Go-Pay.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran dengan menggunakan Go-pay.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis (untuk pengembangan ilmu pengetahuan) : Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta penerapan teori-teori yang sudah diperoleh selama proses pembelajaran di kelas khususnya mengenai macam-macam akad.
 - b. Secara Praktis/Lembaga/Institusi (manfaat penelitian untuk lembaga yang diteliti jika dipraktekkan mendatang) : Sebagai bahan acuan masyarakat muslim dalam melakukan transaksi menggunakan uang elektronik sesuai dengan syariat Islam. Serta

berguna pula untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang akad.

D. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu tentang Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja terhadap perkerja dengan beberapa fokus kajian

1. Afif Muamar and Ari Salman Alparisi “Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana electronic money (e-money) dalam prespektif maqashid syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum uang elektronik telah sesuai dengan maqashid syariah. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Akan tetapi, uang elektronik unregistered dinilai belum sesuai dengan maqashid syariah karena uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudharatan apabila kartu ini dicuri atau hilang. Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN seperti uang elektronik unregistered sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan maqashid syariah.⁸

Adapun persamaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai pandangan Islam terhadap electronic money (e-money).. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai electronic money (e-money) secara menyeluruh.

2. Ismawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Go-pay”. Penelitian ini membahas tentang perbedaan pembayaran upah pada jasa ojek online secara tunai dan go pay serta tinjauan hukum Islam tentang perbedaan upah dalam pembayaran jasa ojek online secara

⁸ Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, “Electronic Money (*e-money*) in Maqashid al-Sharia Perspective”, 75–84.

Go-pay dan tunai. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran upah jasa pada ojek online adalah dibolehkan dalam Islam. Karena sesuai dengan ijarah dzimmah, yaitu sewa atas manfaat. Terjadinya perbedaan pembayaran dengan tunai dan go-pay yaitu, untuk memudahkan konsumen membayar terhadap biaya pengguna layanan aplikasi Go-Jek, dan akan simpel dan praktis menggunakan go-pay. karena akadnya ijarah dzimmah, menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (driver/perusahaan Go-Jek) untuk memberikan discount sebagai athaya dan pemberian yang dibolehkan oleh syara', dan tidak merugikan pihak driver ataupun konsumen.⁹

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam tentang pembayaran Go-pay. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai perbedaan pembayaran upah pada jasa ojek online secara tunai dan Go-pay.

3. Abdul Siddik “Hukum Go-pay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad”. Penelitian ini membahas tentang perbedaan pendapat atau pandangan tokoh nahdlatul ulama dan perhimpunan al-Irsyad mengenai hukum pembayaran melalui Go-pay. Go-Jek Indonesia dan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi Go-pay Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang terjadinya perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad adalah perbedaan dalam melihat akad yang ada dalam Go-pay. Tokoh Nahdlatul Ulama memandang akad yang terjadi dalam Go-pay adalah akad wadi'ah (titipan), karena *customer* hanya menitipkan uangnya di Go-pay untuk melakukan transaksi pada Go-Jek. Tokoh Penghimpunan Al-Irsyad memandang akad.¹⁰

⁹ Ismawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online secara Tunai Dan Go-pay”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden, 2019), i.

¹⁰ Abdul Siddik, “Hukum Go-pay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), i.

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai hukum Go-pay menurut pandang Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul ulama dan perhimpunan Al-Irsyad terhadap pembayaran melalui Go-pay.

4. Wienda Fitri Rahayu “Prespektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di Go-Jek Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial”. Penelitian ini membahas tentang pendapat para ulama tentang metode pembayaran jual beli barang atau jasa di Go-jek dan membahas apakah pendapat ulama tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya perbedaan pandangan dan pendapat para ulama mengenai metode pembayaran pada Go-jek berbeda-beda. Bahkan para ulama menafsirkan dari sudut pandang berbeda. Ada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, Ustadz M. Abdul Tausikal, dan Ustadz Dzulqarnain M. Sunui yang mengomentari tentang *electronic money (e-money)* pada Go-jek, dan ada ulama yang berkomentar pada metode pembayaran pada Go-jek digunakan untuk membayar jasa atau jual beli barang yang terdapat di Go-jek yaitu Ustadz Ammi Nur Baits dan Ustadz Dr. Oni Sahroni.¹¹

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam tentang pembayaran Go-pay. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai pendapat ulama di media sosial terhadap pembayaran jual beli barang atau jasa di Go-jek.

5. Mohamad Ghozali dan Triaji Pambudi “Pengaruh Permintaan e-Money terhadap pendapatan per Kapita di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang pengaruh permintaan *e-money* terhadap pendapatan per kapita dalam jangka panjang dan jangka pendek di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam jangka

¹¹ Wiensa Fitri Rahayu, “Prespektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di Go-jek Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019), i.

panjang pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan *e-money*. Dalam jangka pendek pendapatan per kapita berpengaruh positif dan tidak signifikan permintaan *e-money*.¹²

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai *electronic money*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh permintaan *e-money* terhadap pendapatan per kapita di Indonesia.


E. Kerangka Pemikiran

Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Nilai uang disimpan secara elektronik didalam suatu media seperti server atau chip. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan yang sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai perbankan. Salah satu jenis uang elektronik yang terdapat di Indonesia adalah Go-Pay. Go-Pay merupakan salah satu uang elektronik yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek Indonesia diantaranya, Penggunaan Go-Pay lebih nyaman dibandingkan penggunaan uang tunai karena tidak perlu menggunakan “Uang Pas” untuk transaksi, karena nilai yang dikeluarkan untuk uang elektronik dapat disesuaikan dengan yang kita butuhkan. Gaya hidup masyarakat yang semakin mobile transaction untuk belanja, pembayaran tagihan listrik, pembayaran pulsa, bahkan dengan fasilitas pengiriman atau jasa menjadikan Go-Pay sebagai alternatif pembayaran yang disukai. Go-Pay sangat menarik perhatian banyak orang, hal tersebut dapat terbukti dari banyaknya pengunduh aplikasi tersebut dan juga pengguna dari layanan Go-Pay. Terdapat beberapa pandangan mengenai akad yang terdapat dalam transaksi menggunakan Go-pay. Pandangan pertama adalah adanya riba di dalam fitur Go-pay. Menurut beberapa

¹² Mohamad Ghozali dan Triaji Pambudi, “Pengaruh Permintaan *e-Money* terhadap Pendapatan per Kapita di Indonesia,” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 10, No. 2 (Oktober, 2018): 185.

analisis fiqih, skema Go-pay dapat diidentifikasi sebagai akad utang-piutang (qardh). Identifikasi akad utang-piutang terjadi saat pelanggan meminjamkan uang kepada pihak Go-Jek, yang berarti pelanggan sebagai pemberi pinjaman (piutang) dan pihak Go-Jek sebagai peminjam (utang). Indikasi dari penarikan hukum utang-piutang (qardh) adalah saldo Go-pay bisa ditarik tunai dan bisa ditransfer antar rekening Go-pay (skema akad dikatakan seperti menaruh uang di Bank). Jika akad yang terjadi adalah utang piutang maka tambahan manfaat dari hutang ini adalah riba. Ketika Go-pay memberikan potongan harga kepada penggunanya, maka tambahan manfaat dari pengguna Go-pay dalam hal ini adalah pemberi utang. Namun berdasarkan pandangan lainnya, bahwa hukum yang mengidentifikasi skema Go-pay bukan akad utang-piutang (qardh), melainkan diidentifikasi dengan skema akad jual-beli jasa. Indikasi akad jual-beli ini adalah pihak pelanggan menyetorkan uangnya dalam Go-pay (mirip dengan deposit di e-money), dan customer bertransaksi langsung dengan Go-Jek dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu di Go-pay untuk pembayaran atas jasa Go-Jek yang akan dimanfaatkan di kemudian hari. Maka substansi akadnya bukan utang, tetapi jual beli jasa. Deposit itu sebagai upah yang dibayarkan di muka. Dalam pendapat ini customer tidak dianggap bermuamalah dengan bank melainkan dengan pihak Go-Jek layaknya e-money. Dengan demikian, maka skema ijarah maushufah fi dzimmah menurut pendapat kedua lebih tepat untuk kasus Go-pay, dimana bayaran atau fee (ujrah) dibayar dimuka, lalu manfaat didapat kemudian. Sehingga potongan harga yang terjadi adalah di dalam skema akad jual beli yang mana halal hukumnya. Jadi, keikutsertaan customer dalam Go-pay adalah boleh (mubah) menurut pendapat kedua.

Gambar 1.1



F. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.¹³ Metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian.¹⁴

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 81.

Dan juga penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁵

Oleh karena itu, maka dapat terjadi sebuah penyidikan atau penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian mengambil perbandingan atau mengukur suatu dimensi melalui wawancara atau *interview* dan lain sebagainya, atau mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan yang lain.¹⁶

2. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan dari suatu hal. Keterangan tersebut dapat berupa sesuatu yang diketahui ataupun suatu fakta yang dapat digambarkan melalui angka, simbol, kode, dan lain-lain.¹⁷ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam penelitiannya, seorang peneliti menggunakan jasa orang lain untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.¹⁸ Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh penulis yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Berdasarkan bagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan dan dipikirkan oleh informan/sumber data.¹⁹

¹⁵ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 47.

¹⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

¹⁸ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 84-85.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&G*, 105.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia.²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²¹ Observasi ini digunakan pada saat peneliti berwawancara kepada pihak Go-Jek, peneliti mengamati bagaimana proses pada pembayaran yang disediakan oleh aplikasi Go-Jek dan saat berwawancara kepada mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang bertransaksi menggunakan Go-pay.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi.²² Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara bertahap. Wawancara bertahap ini adalah

²⁰ Moh. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 16.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2015), 143.

²² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 179.

wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara.

Adapun yang akan diwawancarai adalah mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon fakultas Syariah dan Ekonom Islam yang menjadi konsumen Go-jek itu sendiri.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²³

Adapun pengumpulan data melalui teknik dokumentasi ini terkait dengan penelitian tentang Go-pay dalam transaksi pembayaran modern mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2020 prespektif hukum ekonomi syariah adalah saat melakukan observasi dan wawancara kepada pihak Go-jek serta mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang menjadi konsumen Go-jek itu sendiri.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti koran dan lain-lain.²⁴

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan

²³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 191.

²⁴ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan semuanya kepada orang lain.²⁵

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Jika ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dokumen pribadi, note dan catatan lainnya. Termasuk didalam deskriptif mengenai tata situasi.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini, maka akan disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu:

- BAB I** :PENDAHULUAN. Dalam bab ini, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** :TINJAUAN PUSTAKA. Membahas konsep tentang pembayaran modern dan hukum ekonomi syariah.
- BAB III** :TINJAUAN OBJEK PENELITIAN. Bab ini membahas tinjauan umum Go-Pay.
- BAB IV** :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Membahas tentang apa saja yang menyebabkan atau alasan yang menyebabkan konsumen lebih memilih membayar dengan Go-pay dibanding dengan uang tunai, Bagaimana kelebihan dan kekurangan Go-Pay bagi mahasiswa IAIN Syekh

²⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 217.

²⁶ Sudarwan Darmin, *Menjadi Peneliti Data Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 61.

Nurjati Cirebon yang menggunakan Go-Pay? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran dengan menggunakan Go-pay, meliputi akad apa yang ada pada pembayaran melalui Go-pay dan apakah pembayaran menggunakan Go-pay diperbolehkan dalam Islam dan sudah sesuai dengan syariah Islam ?

BAB V

:PENUTUP. Dalam bab ini, berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran-saran ditujukan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

